

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Mengamanatkan bahwa segala urusan pemerintah daerah diserahkan kepada pihak pemerintah daerah, saat ini daerah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah keuangan yang lebih luas. nyata dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepetingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk menentukan sendiri arah dan tujuan pembangunan di daerahnya. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintahan daerah. Daerah sudah mempunyai kewenangan penuh untuk dapat menggali sumber pendapatan yang potensial untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Salah satu pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya desentralisasi fiskal, yaitu pemberian sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan agar daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya

sendiri, oleh karena itu perlu upaya serius dilakukan oleh daerah kabupaten untuk meningkatkan keuangan daerahnya. Kemampuan daerah dapat diukur dengan menggunakan penerimaan daerah, yakni melalui besarnya pajak daerah dan besarnya bentuk optimalisasi kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah (Prasetyaningtyas & Ratnawati, 2022). Peningkatan pendapatan asli daerah dapat menjadi peluang dari pertumbuhan ekonomi. Dimana suatu daerah dengan peningkatan pendapatan asli daerah maka akan berpeluang untuk menerima pertumbuhan ekonomi yang positif (Rifai & Priono, 2022).

Pendapatan Asli Daerah dinilai penting untuk kelangsungan pembangunan daerah itu sendiri, berarti bahwa pendapatan asli daerah sangat berpengaruh dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari beberapa sumber pendapatan. Salah satu komponen PAD yang menduduki peranan yang paling penting terhadap kontribusi pembiayaan daerah adalah pajak daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya ialah Pajak Daerah yakni: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, retribusi daerah, pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak bumi dan Bangunan memiliki potensi besar untuk mendukung pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan kegiatan

pembangunan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian dari dana perimbangan. Dana perimbangan adalah pendanaan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN sehingga dikelola oleh Pemerintahan Pusat. Namun setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 masuk 100% ke dalam kas daerah setempat.

Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup besar, apalagi pendapatan terbesar terletak pada subsektor migas (minyak bumi dan gas alam). Tak hanya pada subsektor migas saja, kabupaten bojonegoro juga mempunyai potensi sektor dominan di subsektor non migas yang juga perlu untuk dikembangkan dan dioptimalkan secara maksimal agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan daerah. Salah satu upaya peningkatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah Bojonegoro adalah dengan meningkatkan penerimaan daerah melalui pemungutan pajak daerah. Kabupaten Bojonegoro memiliki luas wilayah 2.307 km<sup>2</sup>, secara administrasi pemerintahan terdiri dari 28 kecamatan, 11 kelurahan dan 419 desa.

Hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah, penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan merupakan pendapatan yang mempunyai potensi paling tinggi. Pemerintah kabupaten bojonegoro memiliki target yang direncanakan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro sumber pendapatan daerah pada sektor pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan tetapi target pada setiap tahunnya tidak seperti yang ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro

**Tabel 1 Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target PBB-P2</b>	<b>Realisasi PBB-P2</b>	<b>%</b>	<b>Keterangan</b>
2018	26.517.750.000	26.092.497.607	98,39%	Belum Tercapai
2019	28.217.750.000	32.581.737.114	115,46%	Mencapai Target
2020	41.009.082.000	42.252.795.420	103,03%	Mencapai Target
2021	36.937.331.256	43.870.397.423	118,76%	Mencapai Target
2022	45.865.435.191	44.951.159.924	98%	Belum tercapai

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, 2023.

Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan kabupaten bojonegoro pada tahun 2018 dan tahun 2022 laporan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun secara keseluruhan realisasinya sangat baik, hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Dimulai pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan target penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 26.517.750.000, namun realisasi yang dicapai 26.092.497.6007. Pada tahun 2019 target penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 28.217.750.000, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 32.581.737.114. Pada tahun 2020 target penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 41.009.082.000, sedangkan realisasi yang dicapai 42.252.795.420. Pada tahun 2021 target penerimaan pajak bumi dan bangunan 36.937.331.256, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 43.870.397.423. Pada tahun 2022 target penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 45.865.435.191, namun pencapaian target pada tahun 2022 belum tercapai sebesar 44.951.159.924.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa masih adanya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kabupaten Bojonegoro yang belum mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa masih terjadi kenaikan dan penurunan dari realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada kabupaten bojonegoro. Dalam mencapai penerimaan pendapatan daerah, pemerintah daerah menetapkan suatu target realisasi sebagai acuan untuk peningkatan penerimaan yang harus dicapai. Apabila penerimaan melebihi target yang telah ditetapkan maka akan berdampak positif bagi penerimaan pendapatan daerah. Demikian, pemerintah harus mampu mengelola pajak bumi dan bangunan secara lancar (Kasih & Sulistyowati, 2022)

Penelitian tentang Pengaruh efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah oleh Dora dan Sofianty (2022) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak bumi dan bangunan serta kontribusi pajak bumi dan bangunan ada dampak yang signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Rudiana & Fadjar (2022) dengan judul penelitian Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan kontribusi pajak bumi dan bangunan tidak mempengaruhi pendapatan kota.

Selanjutnya, penelitian tentang Pengaruh Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Anggraeni & Halimatusadiah (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pendapatan asli daerah dan kontribusi pajak bumi dan bangunan berpengaruh negatif signifikan terhadap efektivitas pendapatan asli daerah.

Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimaksudkan adalah seberapa jauh tercapainya target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan pengeluaran seminimal mungkin oleh pemerintahan kabupaten bojonegoro dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan semaksimal mungkin. Secara sederhana dapat dikatakan, apakah target pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten bojonegoro sudah terlaksana dengan baik atau belum. Kabupaten bojonegoro memiliki potensi yang sangat besar dalam pendapatan masyarakat yang meningkat. Apakah dengan adanya target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sudah terealisasi dengan baik. Hasil dari pendapatan daerah kemudian dikembalikan lagi untuk membangun daerah di wilayah kabupaten bojonegoro. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan akses-akses yang diperlukan dalam menumbuhkan ekonomi dengan baik.

Penerimaan pajak daerah yang efektif menggambarkan kinerja suatu pemerintahan daerah. Dalam perkembangan pengelolaan keuangan Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2022 telah mengalami peningkatan yang

signifikan untuk PAD. Peranan dan kesiapan pemerintah daerah akan sangat terlihat jelas pada jumlah penerimaan pajak yang diterima. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan penerimaan PBB dengan mengadakan sosialisasi atau gerakan-gerakan inovatif dari pihak terkait yang melaksanakan pemungutan kepada seluruh wajib pajak untuk semakin sadar dan menaati kewajibannya membayar pajak, serta melakukan pendataan kembali terhadap subjek pajak yang ada. Kemudian lebih menegaskan sanksi yang ada untuk diberlakukan. Pengalihan keseluruhan PBB baik pemungutan maupun pengelolaan diharapkan akan membawa dampak positif. Karena dari pajak daerah ini, menjadi salah satu sumber pembangunan daerah agar semakin meningkat.

Dalam penelitian ini sebagai objeknya adalah Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bojonegoro dengan periode penelitian tahun 2018-2022, alasan pemilihan objek pada Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bojonegoro dikarenakan realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan yang belum mencapai target anggaran pendapatan pemerintah. Kabupaten Bojonegoro menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Kategori Kabupaten dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi Pertama Tahun Anggaran 2022. Kabupaten Bojonegoro menduduki peringkat pertama Kabupaten Se-Indonesia. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Efektivitas dan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan juga adanya fenomena maka peneliti ingin mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022?
2. Apakah kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022
2. Untuk menguji dan membuktikan tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lain yang membutuhkan. Manfaat dari penelitian ini di antaranya:

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi:

1. Bidang ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor public
2. Sebagai pengetahuan mengenai efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bojonegoro.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi:

1. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari bangku perkuliahan, serta memperluas wawasan penulis dalam bidang perpajakan khususnya Efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan asli daerah

2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, bahan pembanding penelitian lain serta memberikan sumbangan pemikiran tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi

dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bojonegoro.

### 3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas khususnya pada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang pajak bumi dan bangunan.